



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KABUPATEN TASIKMALAYA  
TASIKMALAYA KAB. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY  
Jl. Multatuli No. 19 RT. 02 RW. 007 Cipayung Desa Cipikat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya  
email: kadintasikmalayakab@gmail.com

KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DENGAN  
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KABUPATEN TASIKMALAYA  
TENTANG  
PENINGKATAN EKONOMI DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL  
DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 130.4/32/Pem/IX/2019

Nomor : SPerj/-001-/KU/IX/2019

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh enam bulan september tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kabupaten Tasikmalaya, yang bertandatangan dibawah ini :

1. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-8489 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. CECEP D.A KOYUM

: Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dan Surat Keputusan tentang Pengukuhan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten Tasikmalaya Nomor SKEP/023/DP/III/2019, dan dengan demikian sah mewakili Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan Muktamar Nomor 09 Cipasung Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya-upaya pelayanan publik, menumbuhkembangkan pelayanan dalam bidang jasa maupun barang guna pelayanan umum ( *public service* ) yang langsung maupun tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Bahwa Kamar Dagang dan Industri (KADIN) adalah wadah pengusaha Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian yang bertujuan membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi dan dunia

usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;

- c. Bahwa tugas dan tanggung jawab pengembangan sektor riil merupakan tugas bersama antara Pemerintah Kabupaten, instansi terkait, KADIN, Perbankan, Masyarakat Pengusaha dan seluruh masyarakat umum;
- d. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan KADIN Kabupaten Tasikmalaya sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan sektor riil di Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang peningkatan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor riil di Kabupaten Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari kesepakatan Bersama ini Meningkatkan koordinasi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi melalui pengembangan sektor riil di Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Tujuan dari kesepakatan Bersama ini :
  1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia khususnya dalam daya belinya dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing dan didukung oleh ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya.
  2. Tergalinya secara optimal sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tasikmalaya sehingga menjadi sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. Menyusun data base tentang potensi dunia usaha dalam mendukung pengembangan perekonomian di Kabupaten Tasikmalaya.

- b. Menyusun rumusan pengembangan perekonomian Kabupaten Tasikmalaya
- c. Menyebarluaskan program pengembangan perekonomian di Kabupaten Tasikmalaya
- d. Memfasilitasi dunia usaha secara aktif untuk melaksanakan kebijakan di bidang perekonomian
- e. Bidang lain yang disepakati oleh para pihak

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh perwakilan di lingkungan PARA PIHAK, sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, dengan tugas fungsi serta tanggungjawab sesuai kewenangannya.

### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan kewenangan masing-masing dan /atau dari sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

#### PERUBAHAN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian secara musyawarah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan KADIN Kabupaten Tasikmalaya serta akan dituangkan secara tertulis dalam Perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK, diusulkan 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- (2) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

PASAL 7  
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Tempat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diuraikan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

